



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3515301
Faksimile 024-320071 Laman <http://www.Jatengprov.go.id>
Surat Elektronik disdikbud@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth : 1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I-XIII
2. Para Kepala Bidang
3. Kepala BPTIK DIKBUD
4. Kepala Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
5. Kepala Taman Budaya Jawa Tengah

Dari : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Tembusan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Tanggal : 30 April 2020

Nomor : 0767 /SEK/IV/2020

Lampiran :

Perihal : Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah /Tempat Tinggal (*Work From Home*) di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

A. Dasar :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 50 Tahun 2020, tanggal 20 April 2020, tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 965/1151 tanggal 20 April 2020 tentang Hari dan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan/Puasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1441 H/2020 M;
3. Surat Gubernur Jawa Tengah nomor 800/1180 tanggal 30 April 2020 perihal Perubahan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1061 Tanggal 3 April 2020;
4. Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 0653/KADIN/IV/2020 tanggal 6 April 2020 perihal Petunjuk Pelaksanaan Surat edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1061 Tanggal 3 April 2020 di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

B. Pelaksanaan :

1. Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah /Tempat Tinggal (*Work From Home*) di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah diperpanjang sampai dengan tanggal **30 Mei 2020**;
2. Pegawai yang melaksanakan kerja di kantor, masuk kerja berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 965/1151 tanggal 20 April 2020 tentang Hari dan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan/Puasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1441 H/2020 M, yaitu :
 - a. Senin – Kamis : 07.30 – 15.00 WIB
 - b. Jum'at : 07.30 – 12.00 WIB

3. Pegawai yang melaksanakan kerja di kantor diberlakukan pengaturan jadwal oleh masing-masing Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Cabang Dinas/Kepala Balai/Kepala UPT;
4. Pengaturan pelaksanaan *Finger Print* mulai tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 diberlakukan *Force Majeure (FM)* bagi semua ASN;
5. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) wajib melaporkan kepada atasan langsung melalui media elektronik yang ada, sedangkan Penilaian Prestasi Kerja dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelayanan kepada Masyarakat diharapkan tetap berjalan dengan baik dan lancar;
7. Pegawai tidak diperkenankan mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (Covid-19)*, kecuali cuti dapat diberikan untuk cuti melahirkan, cuti sakit dan cuti alasan penting bila salah satu anggota keluarga inti dari PNS yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia;
8. Ketentuan yang diatur dalam Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 0653/KADIN/IV/2020 tanggal 6 April 2020 tetap berlaku kecuali dirubah dalam Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ini;
9. Ketentuan di atas akan di evaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

C. TINDAK LANJUT

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara dapat melaksanakan sesuai ketentuan dan membuat jadwal masuk kerja di lingkungan unit kerja masing-masing.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretaris



Dr. PADMANINGRUM, SH, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19631113 199203 2 005